



PUTUSAN

Nomor 3/PID/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana biasa dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;
Tempat lahir	: Denpasar;
Umur/ Tanggal lahir	: 68 tahun /28 Juni 1951;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Jl. Imam Bonjol, Nomor 19, Dsn Celagi Gendong, Desa Pemecutan, Denpasar Barat;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : NYOMAN PUTRA SELAMET, SH. dan I NYOMAN SUARJANA, SH. serta I NYOMAN ADHI DHARMA WIDYADNYANA, SH. para Advokad pada NYOMAN PUTRA SELAMET, SH. & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Ratna No.78, Lt. II Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. Nomor 192/Daf/2020 tanggal 20 Januari 2020

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1008/Pid.B/2019/PN.Dps, tanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Drs. I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo,SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂;
- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban untuk bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
 - Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,-

Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut:
 1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;
- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H., Surabaya, sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang);

2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS;

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai

Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018;
- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Drs. Iketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut

Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangi oleh I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu akhirnya saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa akibat perbuatan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan mereka Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut di atas melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Drs. I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau di tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di

Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂;

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta

Halaman 13 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut:
 1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;
- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
 - 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.
- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;
 - Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan Drs. I Ketut

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018;
- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Drs. Iketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu akhirnya saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa akibat perbuatan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan mereka Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut di atas melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Drs. I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;
- Bahwa penerbitan sertifikat Pengganti yang terbit tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum adalah sah karena proses penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan karena asli

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH masih dinyatakan berlaku dan tidak pernah dibatalkan;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;

5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;
6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂;
- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut:
 1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan

Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang);
 - 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS;
- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrimum Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018;
- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Drs. I Ketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo
- Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu akhirnya saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa akibat perbuatan Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut di atas melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN;

KEDUA:

Pertama:

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG pada tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor BCA Kuta, Badung atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;
6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesempatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂;
- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :
 1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang);
 - 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS;
- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;
- Bahwa dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan Nomor Rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang, diketahui aliran dana mengalir dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai berikut:

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana ditransaksikan Tanggal 24 Desember 2013 kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) di Rek 00402437071, Selanjutnya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut:

- ❖ Tanggal 21 April 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- ❖ Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer ke rekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, pada Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071;
- Bahwa selain Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan transfer ke I Wayan Wakil, dari data transaksi atas rekening Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung di Bank BCA KCU Denpasar Rekening Nomor 00402437071 terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 20 Januari 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 - 2) Tanggal 21 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 4) Tanggal 29 April 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek Astra International sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6) Tanggal 2 Mei 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek I WAYAN SUDARMAWAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 8 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 8) Tanggal 26 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 30 Juni 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 10) Tanggal 25 Juli 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 5 Agustus 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 12) Tanggal 18 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 23 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) Tanggal 23 Oktober 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 15) Tanggal 11 Nopember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) Tanggal 8 Desember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17) Tanggal 19 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 18) Tanggal 27 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 19) Tanggal 13 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 20) Tanggal 16 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 21) Tanggal 31 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 22) Tanggal 13 April 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 23) Tanggal 24 Agustus 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 24) Tanggal 16 Oktober 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Tanggal 30 Nopember 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan uang yang dicairkan tersebut untuk:
 - a. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;
 - b. Membeli 1 (satu) unit mobil Ferosa namun mobil tersebut sudah terdakwa jual sekitar tahun 2016;
 - c. Memperbaiki rumah (bale daje) Jl. Imam Bonjol Nomor 19 Denpasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - d. Bahwa kemudian dari aliran uang yang diterima, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan antara lain untuk membeli:
 - ❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - ❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - ❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama Anak Agung Ngurah Agung;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari PPATK atas nama ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM, bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni. Bahwa dari perspektif TPPU, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa tidak sepatutnya atau tidak ada alas haknya bagi dirinya untuk menjual tanah dimaksud seorang diri namun harus dengan persetujuan pemegang kuasa yang lain dan terlebih yang bersangkutan mengetahui bahwa sertifikatnya yang asli masih berada di notaris Sujarni sehingga Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa apabila tanah

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual berpotensi menimbulkan masalah hukum baik secara pidana ataupun perdata. Dalam kenyataannya, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah SHM 5048 kepada PT.Pecatu Gemilang. Secara normatif, perbuatan Anak Agung Ngurah Agung berupa menerima transfer atau penempatan dari Drs. I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada PT.Pecatu Gemilang yang sumber dananya berasal dari penjualan tanah oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada Saksi Korban Alim Markus seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan yang diterimanya dari Drs I Ketut Sudikerta berasal dari hasil tindak pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG pada tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor BCA Kuta, Badung **atau pada tempat lain di mana** Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi yaitu:
 1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa;
 2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel;

Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut;
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya;
6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesempatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2;

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Drs. I Ketut Sudikerta atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama;
- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi;
- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut:

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta;
- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang);
 - 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS;

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung;
- Bahwa dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan nomor rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang, diketahui aliran dana mengalir dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai berikut:

Bahwa dana ditransaksikan Tanggal 24 Desember 2013 kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) di rek 00402437071, Selanjutnya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut:

 - ❖ Tanggal 21 April 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - ❖ Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - ❖ Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - ❖ Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - ❖ Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, pada Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071;

- Bahwa selain Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung transfer ke I Wayan Wakil, dari data transaksi atas rekening Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung di Bank BCA KCU Denpasar Rekening Nomor 00402437071 terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Tanggal 20 Januari 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 2) Tanggal 21 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Tanggal 29 April 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek Astra International sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 5) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6) Tanggal 2 Mei 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek I WAYAN SUDARMAWAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 8 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 8) Tanggal 26 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 30 Juni 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 10) Tanggal 25 Juli 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 5 Agustus 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 12) Tanggal 18 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 23 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) Tanggal 23 Oktober 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 15) Tanggal 11 Nopember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Tanggal 8 Desember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17) Tanggal 19 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 18) Tanggal 27 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 19) Tanggal 13 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 20) Tanggal 16 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 21) Tanggal 31 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 22) Tanggal 13 April 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 23) Tanggal 24 Agustus 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 24) Tanggal 16 Oktober 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 25) Tanggal 30 Nopember 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan uang yang dicairkan tersebut untuk:
 - a. Membeli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;
 - b. Membeli 1 (satu) unit mobil Ferosa namun mobil tersebut sudah terdakwa jual sekitar tahun 2016;
 - c. Memperbaiki rumah (bale daja) Jl. Imam Bonjol Nomor 19 Denpasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - d. Bahwa kemudian dari aliran uang yang diterima, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan antara lain untuk membeli:
 - ❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - ❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama Anak Agung Ngurah Agung;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari PPATK atas nama ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM, bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di notaris Sujarni. Bahwa dari perspektif TPPU, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa tidak sepatutnya atau tidak ada alas haknya bagi dirinya untuk menjual tanah dimaksud seorang diri namun harus dengan persetujuan pemegang kuasa yang lain dan terlebih yang bersangkutan mengetahui bahwa sertifikatnya yang asli masih berada di notaris Sujarni sehingga Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa apabila tanah tersebut dijual berpotensi menimbulkan masalah hukum baik secara pidana ataupun perdata. Dalam kenyataannya, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah SHM 5048 kepada PT.Pecatu Gemilang. Secara normatif, perbuatan Anak Agung Ngurah Agung berupa menerima transfer atau penempatan dari Drs. I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada PT.Pecatu Gemilang yang sumber dananya berasal dari penjualan tanah oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada Saksi Korban Alim Markus seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan yang diterimanya dari Drs I Ketut Sudikerta berasal dari hasil tindak pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi terdakwa/Penasihat hukum terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkara dalam perkara aquo adalah perkara perdata;
3. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Kedua melanggar Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;
 - 2) Fotokopi SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI;
 - 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
 - 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
 - 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
 - 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 10) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. MARINDO GEMILANG, Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor AH 080301 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi/ formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 a.n. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening Bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 a.n. PT. PECATU BANGUN GEMILANG tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
- 13) 4 (empat) lembar fotokopi surat nomor 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I);
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi surat nomor 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 15) 6 (enam) lembar print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 6 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 146-1647559 atas nama TRISKA DAMAYANTI, S.H.;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;

Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442939 tanggal 3 Desember 2014 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (Notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;
- 24) 1 (satu) buah Salinan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, Nomor 1 A, Kuta, Bali;
- 25) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 26) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 27) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

- 28) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung

Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

- 29) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

- 30) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;

- 31) Print out rekening koran (mutasi rekening) Bank Panin dengan Nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.;

- 32) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali";

- 33) 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan I KETUT SUDIKERTA;

- 34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6;

- 35) Fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;

- 36) Fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;

Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) buah Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 38) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 39) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 25, tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 40) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan Salinan Minuta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 41) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 42) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut fotokopi Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI

Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

- 43) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 6 November 2013;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) WP a.n. PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp1.932.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor DB 162771 tanggal 29 Januari 13 dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran a.n. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n. Wajib Pajak PT. MARINDO GEMILANG, NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014;
- 48) 1 (satu) lembar kliping koran harian Bhirawa halaman 10, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. MARINDO GEMILANG MARINDO (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel, Jalan Ronggolawe Surabaya;
- 49) 1 (satu) lembar kliping koran harian Radar Surabaya halaman 5, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU Dirut PT. MARINDO GEMILANG SUGIARTO (kiri baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan);
- 50) fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;

- 51) fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;
- 52) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I MADE ARTANEGARA Nomor NIK. 5103030402840005;
- 53) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor a.n. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., Nomor NIK. 5171031707590019;
- 55) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. I KOMANG SUDANA Nomor NIK. 5171021708710002;
- 56) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH Nomor NIK. 5107012005770002;
- 57) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL;
- 58) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT. BPD Bali;
- 59) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp83.296.000,00

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada;

- 60) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI;
- 61) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar;
- 62) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA;
- 63) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA Nomor 7725144750;
- 64) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512520 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 5 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar;
- 65) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 9 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar;
- 66) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 4350472792 a.n. I MADE SUWARNA, S.E., pada tanggal 9 Januari 2014;
- 67) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 1461874342 a.n. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor a.n. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014;
- 68) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 6115088886 a.n. I GST BAGUS TRISNA BRATA;
- 69) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang

Halaman 53 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

- 70) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 71) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 72) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 73) 1 (satu) buah fotokopi Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 74) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 75) 1 (satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang Perjanjian/ Ikatan Jual Beli berikut 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, No. 1A, Kuta, Badung;
- 76) 1 (satu) buah Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 6 Juni 2014;

Digunakan untuk perkara lain atas nama I WAYAN WAKIL;

- 77) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;
- 78) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas

Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;

- 79) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;
- 80) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1443 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3231 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi ALIM MARKUS;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN.Dps., dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU;
- 2) Fotokopi SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI;
- 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 10) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. MARINDO GEMILANG, Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro, Nomor 40, Surabaya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor AH 080301 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi/ formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 a.n. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening Bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 a.n. PT. PECATU BANGUN GEMILANG tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 4 (empat) lembar fotokopi surat nomor 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I);
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi surat nomor 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 15) 6 (enam) lembar print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA tanggal 6 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 146-1647559 atas nama TRISKA DAMAYANTI, S.H.;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442939 tanggal 3 Desember 2014 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (Notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari

Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. PECATU BANGUN GEMILANG;

- 24) 1 (satu) buah Salinan Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, Nomor 1 A, Kuta, Bali;
- 25) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 26) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 27) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 28) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 29) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 30) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 31) Print out rekening koran (mutasi rekening) Bank Panin dengan Nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.;
- 32) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor

Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali";

- 33) 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan I KETUT SUDIKERTA;
- 34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6;
- 35) Fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;
- 36) Fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MARINDO GEMILANG Nomor 38, tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, Jatim;
- 37) 1 (satu) buah Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula, Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Kuasa Nomor 22, tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8, Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 38) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut dengan fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 39) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 25, tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 40) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8, Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut dengan Salinan Minuta Pembatalan Nomor 48, tanggal 20

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;

- 41) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Minuta Akta Pembatalan Nomor 49, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 42) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung. berikut fotokopi Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 43) 1 (satu) buah fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung, berikut fotokopi Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 6 November 2013;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) WP a.n. PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp1.932.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor DB 162771 tanggal 29 Januari 13 dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran a.n. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n. Wajib Pajak PT. MARINDO GEMILANG, NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014;
- 48) 1 (satu) lembar kliping koran harian Bhirawa halaman 10, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. MARINDO

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG MARINDO (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel, Jalan Ronggolawe Surabaya;

- 49) 1 (satu) lembar klipring koran harian Radar Surabaya halaman 5, tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU Dirut PT. MARINDO GEMILANG SUGIARTO (kiri baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan);
- 50) fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Perjanjian Nomor 75, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;
- 51) fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi Minuta Akta Kuasa Nomor 76, tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas, Kav. 31-32, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, No. 5, Kuta, Badung, Bali;.
- 52) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I MADE ARTANEGARA Nomor NIK. 5103030402840005;
- 53) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor a.n. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM., HK., Nomor NIK. 5171031707590019;
- 55) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. I KOMANG SUDANA Nomor NIK. 5171021708710002;

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH Nomor NIK. 5107012005770002;
- 57) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL;
- 58) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT. BPD Bali;
- 59) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp83.296.000,00 (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada;
- 60) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI;
- 61) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar;
- 62) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA;
- 63) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA Nomor 7725144750;
- 64) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 512520 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 5 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar;
- 65) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 9 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar;
- 66) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 4350472792 a.n. I MADE SUWARNA, S.E., pada tanggal 9 Januari 2014;

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 1461874342 a.n. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor a.n. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014;
- 68) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 6115088886 a.n. I GST BAGUS TRISNA BRATA;
- 69) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 70) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 71) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 72) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. PECATU BANGUN GEMILANG berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 73) 1 (satu) buah fotokopi Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 74) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PECATU BANGUN GEMILANG Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 75) 1 (satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang Perjanjian/ Ikatan Jual Beli berikut 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Perjanjian/ Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Blok 29 D, No. 1A, Kuta, Badung; dan

- 76) 1 (satu) buah Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 6 Juni 2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama I WAYAN WAKIL;

- 77) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;
- 78) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;
- 79) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;
- 80) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1443 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3231 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;
Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Alim Markus ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 1008/Akta Pid. B/2019/PN.Dps. dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 1008/Akta Pid. B/2019/PN.Dps. dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding masing-masing tertanggal 6 Januari 2020 Nomor : 1008/Pid.B/2019/PN.Dps.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa *judez factie* Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukunya pada paragraf 5 halaman 105 yang intinya menyatakan : “...bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "eror in persona", dan jelas yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG...dsf" .

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Alim Markus berkedudukan sebagai Komisaris Utama pada PT. Marindo Gemilang, dan berdasarkan keterangan dari Priambodo dan I Wayan Sentoso tidak pernah ada RUPS di PT. Marindo Gemilang untuk memberikan kuasa kepada Alim Markus selaku Komisaris sehingga legal standing dari Pelapor adalah tidak tepat karena menurut Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Pasal 108 (1) : *"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi",*

dan sebagaimana laporan dan atau kuasa yang diberikan kepada Sugiarto dan Eksha Kanasut yang menjadi Direktur Utama PT. Marindo Gemilang adalah SUGIARTO, maka sesuai ketentuan Pasal 98 (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : *" Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".*

Dengan demikian legal standing dari Alim Markus untuk melaporkan masalah ini adalah tidak sah karena yang berhak melaporkan dalam hal ini adalah SUGIARTO DAN EKSHA KANASUT. Sehingga unsur Barang Siapa tidak terbukti secara pidana namun justru terbukti bahwa Alim Markus tidak mempunyai wewenang melapor dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 6 hal 105 yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"* adalah sangat tidak tepat dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena Maksud atau Oogmerk dalam Pasal 378 mempunyai arti yang sama dengan "Opzet" yang biasa diterjemahkan dengan perkataan "Sengaja" atau dengan "Maksud", seperti telah diketahui dalam doktrin terdapat tiga bentuk "Opzet" yaitu : Opzet als oogmerk atau kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan Kesengajaan sebagai sadar kepastian;

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana kamus besar Bahasa Indonesia kata menguntungkan mengandung arti “memberi”, (mendatangkan) untung atau dapat juga diartikan memberi keuntungan. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dalam istilah bahasa Belanda dengan *Vedetelijk*. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan Undang-Undang berakibat berbedanya pengertian sifat melawan hukum dan sifat melawan Undang-Undang. Bersifat melawan Undang-Undang berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dengan Undang-Undang atau menyerang satu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-Undang sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersirat dalam pernyataan Van Hamel dalam buku Eddi O. S. Hierec (2014:194) yang menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat Undang-Undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula dengan pendapat Lange Meujer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi sebagai dari unsur rumusan delik, dengan menyatakan suatu perbuatan dapat di pidana maka pembentuk Undang-Undang memberitahuakan bahwa iya memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidannya sesuatu yang bersifat melawan hukum tidak ada artinya; Melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wedrechtelijkheid*, biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidannya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan hakim tetap terikat pada perumusan Undang-undang artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam Undang-undang dalam rangka usaha pembuktian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Sifat melawan hukum Formil

Sifat melawan hukum formil atau formil *wedrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian atau unsur-unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Demikian pendapat

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonkers yang menyatakan melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan Undang-Undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil, juga melawan hukum materiil, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum yang berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP, untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil. Para penganut sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut;

2. Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil atau materiil *wedrechtelijkheid* terdapat 2 pandangan pertama sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materiil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Kedua sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya, hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat, dengan demikian pandangan sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran tersebut. Berbeda dengan pandangan sifat melawan hukum materiil yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana serta melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil sehingga membawa konsekuensi harus dibuktikan oleh penuntut umum;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 /Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertera atas nama Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu merupakan asset dari Puri Celagi Gendong dimana Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebagai ketua Pegempon Puri Celagi Gendong;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Satoto, S.H., saksi Anak Agung Ngurah Manik Mahardika, saksi Anak Agung Ngurah Putra pada tanggal 28 Mei 2004 mengadakan rapat sesuai dengan Akta No. 26 Berita Acara Rapat Pegempon Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong Denpasar yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Agus Satoto, S.H., M Hum Notaris / PPAT yang berkedudukan di Kab. Gianyar dimana dalam rapat tersebut hadir 13 orang dan sebagian besar

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengempon pura Pegempon Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong Denpasar dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. *Pembahasan Jual beli sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 m2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : PURA LUHUR/ JURIT ULUWATU PECATU;*
2. *Pembahasan Pembagian hasil Penjualan terhadap sebidang tanah sertifikat b. Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 m2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : PURA LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dimana dalam pembagian tersebut disepakati dengan hasil 50 % untuk Pura Luhur Jurit Uluwatu Pecatu : dan 50 % untuk I Made Rame (orang tua dari I Wayan Wakil).*
3. *Pembahasan dalam pembagian tersebut pihak Pura Luhur Jurit Uluwatu Pecatu menerima bersih tanpa ada satu pemotongan apapun sedangkan pihak I Made Rame (orang tua dari I Wayan Wakil) akan menanggung seluruh biaya yang timbul apabila ada permasalahan yang timbul terhadap tanah tersebut.*

Bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melepaskan hak atas tanah dengan Alim Markus, Gunawan Priambodo, Sugiharto, Diana Alim, I Wayan Santoso, Ida Ayu Ketut Sumiatini (PT. Marindo Gemilang) berdasarkan akta No. 50 pada tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat Notaris Nelly Asih, S.H. Notaris dan PPAT, namun PT. Marindo Gemilang maupun Alim Markus dkk tidak melakukan pembayaran terhadap Anak Agung Ngurah Agung, justru pembayaran dilakukan oleh PT. Pecatu Bangun Gemilang yang notabennya tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung ; Bahwa pembayaran yang dilakukan jauh dibawah harga yakni hanya sebesar Rp. 38.650.000.000, - (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan dari nilai tersebut baru dibayar sebesar Rp. 26.000.000.000, - (dua puluh enam milyar rupiah) sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.650.000.000, - (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran hasil pelepasan hak diserahkan kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 22.300.000.000, - (dua puluh dua milyar tiga ratus juta) dimana uang tersebut kemudian digunakan oleh I Wayan Wakil untuk membeli tanah di Negara (tanah pengganti) yang akan diserahkan kepada Puri namun karena uang

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima belum lunas maka hal tersebut belum dilakukan baik oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertera atas nama Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu, maka pada tanggal 07 April 2014 telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran yang berakhir hak sampai dengan tanggal 03-04-2044 dengan NIB 22.03.09.0100652 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. 02/04/2014, 0001 /HGB/BPN / BPN 51/2014 dengan Surat Ukur tanggal 07 / 04 / 2014 No. 14132/ Jimbaran / 2014 dengan luas 38.650 M² atas nama PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Kota Surabaya tanggal akta Pendirian 14-12 -2013, dimana pelepasan hak atas tanah milik Puri Celagi Gendong yang sebagian milik dari I Wayan Wakil (anak dari I Rame) merupakan pelepasan hak atas tanah yang belum lunas ;

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang dijadikan agunan di Bank Panin Jakarta sesuai dengan Hak Tanggungan No. 4106/ 2014 peringkat pertama APHT PPAT Richard Yerry Puryatna, SH, isi Kn Nomor 21 /2014 tanggal 28 /05 / 2014, yang diajukan oleh Alim Markus untuk permohonan kredit dan sebelum menjadi hak tanggungan di bank Panin, sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Marindo Gemilang tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kasubsi Pn tanggal 14-05-2014, hingga saat ini SHGB tersebut masih sah dan mengikat dan tidak ada putusan maupun keputusan yang membatalkan SHGB tersebut; Bahwa Alim Markus mendapatkan uang dari Bank Panin Jakarta yang kemudian uang tersebut katanya untuk membayar saham di PT. Marindo Gemilang sebesar Rp. 89.982.750.000, (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai fakta persidangan Alim Markus menjaminkan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang sebesar Rp. 90.000.000.000, - (Sembilan puluh milyar rupiah);- Bahwa penerima pembayaran atas pelepasan tanah adalah sah sesuai dengan Akta No. 50 yang dibuat dihadapan Notaris Nelly Asih, S.H. Notaris dan PPAT dimana dasar pembayaran dan atau perintah pembayaran adalah akta No. 37 Notaris Wimphry Suwignjo S.H. yang dibuat dan ditanda tangani oleh salah satu adalah Alim Markus yang diberikan kepada Terdakwa ; - Bahwa sesuai dakwaan dan keterangan saksi-saksi (Sugiarto, Eksa kanasut, I Wayan Sentoso, Hendry Kaunang, Agus Sattot) di dalam persidangan I Wayan Wakil serta Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebagai salah satu pemegang hak belum mendapatkan hak dan atau belum dibayar lunas oleh Alim Markus, sehingga tidak dapat membangun Hotel di lokasi. Berdasarkan

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut diatas maka jelas bahwa apa yang Terdakwa sampaikan didalam agenda eksepsi pada Pengadilan Negeri Denpasar terdahulu yakni :

1. *Pelepasan Hak No. 50 yang dibuat Notaris I KETUT NELI ASIH S.H. merupakan perjanjian antara Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dengan saksi korban ALIM MARKUS, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Diana Alim, I Wayan Sentoso, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, dimana didalam Pelepasan Hak tersebut telah dituangkan didalam perjanjian dan telah pula diatur ketentuan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan telah pula ditentukan apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji akan diselesaikan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;*
2. *Bahwa Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih dan selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata mengatur perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ini berarti para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati atau patuh terhadap isi perjanjian yang dibuatnya serta ketentuan pasal 1315 KUH Perdata dan dipertegas lagi dengan pasal 1340 KUH Perdata sehingga yang bertanggung jawab adalah pihak pihak yang terikat didalam perjanjian tersebut.*
3. *Bahwa sikap I WAYAN WAKIL dan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG yang tidak mau mengosongkan akibat kekurangan pembayaran karena salah satu pihak tidak menepati janji maka perkara tersebut bukanlah termasuk kedalam wilayah / kompetensi hukum Publik (Publicrechtelijke) yang sering dikenal dengan wilayah hukum pidana karena yang mendasari peristiwa hukum tersebut adalah hubungan hukum yang bersifat privat atau hubungan keperdataan, sehingga masuk kedalam wilayah/ kompetensi hukum Privat (Privaatrechtelijk) yang sering kita kenal dengan wilayah hukum perdata. Ketentuan seperti ini, juga dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 RO (reglement op de Rechtelijke Organisatie) yang menegaskan bahwa "Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya". Beberapa doktrin para sarjana seperti Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia juga memberikan prinsip yang sama dan menguraikan bahwa "Guna tidak terjadi kerancuan (overlaprechtelijke) dalam*
Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, maka dengan tidak mengurangi kewenangan dan kewajiban hakim dalam memeriksa dan memutus perkara hendaknya hakim dapat menentukan sengketa yang diperiksa apakah hubungan sengketa tersebut lebih bersifat Publik (*Publieckrechtelijke*) atau lebih bersifat Privaat (*Privaatrechtelijke*). Jika benar seperti apa yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang mendasari adanya dugaan tindak pidana atau tindakan melawan hukum oleh terdakwa itu adalah PELEPASAN HAK Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG maka teranglah bahwa peristiwa tersebut bukanlah merupakan sebuah peristiwa yang sifat hubungannya bukan bersifat publik akan tetapi lebih bersifat privaat yakni terjadinya peristiwa “WanPrestasi” atau peristiwa “ingkar janji” dan atau ingkar dari perjanjian yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang perikatan bag, IV pasal 1243 BW atau pasal 1365 BW. Sehingga dengan demikian bagi barang siapa yang merasa dirinya dirugikan oleh sebuah peristiwa / tindakan melanggar hukum seseorang, baginya dapat melakukan gugatan ganti rugi secara perdata asalkan orang yang merasa dirugikan tersebut dapat membuktikan hak-bak atau kerugiannya tersebut.

4. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, sekali lagi kami tegaskan bahwa sudah teranglah berdasarkan fakta persidangan merupakan sebuah peristiwa pelanggaran Hukum yang “hubungan hukumnya privaat atau keperdataan”. Sehingga dalam penyelesaian sengketaanya ketentuan hukum yang diterapkan baik ketentuan formil maupun ketentuan materilnya harus menggunakan ketentuan-ketentuan hukum Keperdataan”.

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti dalam persidangan yaitu I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang belum menyerahkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung karena I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung belum menerima pembayaran secara lunas terhadap tanah diatas walaupun Sertipikat tersebut diatas telah beralih dan sudah menjadi kewajiban PT. Marindo Gemilang membayar kekurangan ganti rugi hasil pelepasan hak tanah tersebut diatas;

Bahwa seharusnya PT. Marindo Gemilang melakukan gugatan secara perdata untuk menuntut ganti rugi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 Kelurahan Jimbaran,
Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung karena belum menguasai fisik dari tanah tersebut diatas, namun sertifikat terhadap tanah tersebut diatas telah berubah status kepemilikannya menjadi a.n. PT. Marindo Gemilang, oleh karena itu sesungguhnya justru yang dirugikan / ditipu adalah Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung karena tidak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, dimana pembayaran yang dilakukan jauh dibawah harga yakni hanya sebesar Rp. 38.650.000.000, - (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan dari nilai tersebut baru dibayar sebesar Rp. 26.000.000.000, - (dua puluh enam milyar rupiah) sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.650.000.000, - (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran hasil pelepasan hak diserahkan kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 22.300.000.000, - (dua puluh dua milyar tiga ratus juta) ;

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN UNSUR “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” TIDAK TERBUKI SECARA PIDANA NAMUN JUSTRU YANG TERBUKTI ADALAH PERISTIWA HUKUM PERDATA dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 106 – 109 putusannya mengenai Unsur : “*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*”. Bahwa pasal 378 KUHP dengan pengertian ingkar janji dalam hubungan kontraktual, sepintas memang seperti sama namun jika kita telaah secara lebih mendalam maka akan muncul beberapa perbedaan yang sangat prinsip yang bisa menjadi indikator untuk membedakan antara delik penipuan dengan wanprestasi, tipu muslihat atau (*Listige kunstgrepen*) berdasarkan HR 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Istilah kebohongan berasal dari kata bohong, menurut kamus umum Bahasa Indonesia bohong adalah keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda sebagai berikut : “*ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat tipu muslihat dan lain-lain*”. Menurut pendapat diatas bahwa untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan orang harus sudah bisa membuktikan ketidakbenarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan. Berbeda dengan ingkar janji yang ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji;

Bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta pada tanggal 28 Mei 2004 mengadakan rapat sesuai dengan Akta No. 26 Berita Acara Rapat Pegempon Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong Denpasar yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Agus Satoto, S.H., M Hum Notaris / PPAT yang berkedudukan di Kab. Gianyar, menurut keterangan saksi Agus Satoto, S.H., Saksi Anak Agung Ngurah Manik Mahardika, saksi Anak Agung Ngurah Putra dimana dalam rapat tersebut hadir 13 orang dan sebagian besar adalah Pegempon Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong Denpasar dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. *Membahas pelaksanaan Jual beli sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 m², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : PURA LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU.*
2. *Pembagian hasil Penjualan terhadap sebidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : PURA LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dimana dalam pembagian tersebut disepakati dengan hasil 50 % untuk Pura Luhur Jurit Uluwatu Pecatu : dan 50 % untuk I Made Rame (orang tua dari I Wayan Wakil).*
3. *Dalam pembagian tersebut pihak Pura Luhur Jurit Uluwatu Pecatu menerima bersih tanpa ada satu pemotongan apapun sedangkan pihak I Made Rame (orang tua dari I Wayan Wakil) akan menanggung seluruh biaya yang timbul apabila ada permasalahan yang timbul terhadap tanah tersebut.*

Bahwa tepat tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung ke Notaris Nelly Asih, S.H. Notaris dan PPAT dimana didalam kantor tersebut, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menandatangani akta namun terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak sempat membaca isi akta yang ditandatangani dan setelah tanda tangan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung langsung pulang kerumah dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan Alim Markus maupun orang yang ada didalam pelepasan hak berdasarkan akta No. 50 pada tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat Notaris Nelly Asih, S.H. Notaris dan PPAT;-

Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung telah menandatangani Pelepasan Hak atas Tanah yang pertama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 32, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, S.H. kepada PT. Pecatu Gumilang dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu sesuai akta No. 50 pada tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat Notaris Nelly Asih, S.H. Notaris dan PPAT, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melepaskan hak kepada PT. Marindo Gemilang dan saat ini Sertipikat tanah dari Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang; Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sangat jelas tidak ada tindakan kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung karena sesuai fakta persidangan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak pernah ikut didalam pertemuan baik dalam pertemuan awal maupun pembentukan PT. Marindo Gemilang yang dibentuk dari dua perseroan yaitu PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan PT. Marindo Investama serta keterangan dalam persidangan Alim Markus menerangkan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, bahkan pada saat di Notaris Ketut Nelli Asih, S.H. terdakwa hanya datang dan tanda tangan, Terdakwa tidak pernah membujuk Alim Markus, Gunawan Priambodo, Sugiharto, Diana Alim, I Wayan Santoso, Ida Ayu Ketut Sumiatini (PT. Marindo Gemilang) untuk berinvestasi membangun villa dan hotel di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu;

Dengan demikian unsur “*Memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, membujuk orang untuk memberikan suatu barang*” ini tidak terbukti.

Bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung telah menandatangani Pelepasan Hak atas Tanah yang pertama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 32, tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, S.H. kepada PT. Pecatu Gumilang dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M²,

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu sesuai akta No. 50 pada tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat Notaris Nelly Asih, S.H. Notaris dan PPAT, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melepaskan hak dengan kepada PT. Marindo Gemilang dan saat ini Sertipikat tanah dari Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang ; Bahwa dalam Akta tersebut di atas jelas membuktikan nilai pembayaran atas Pelepasan Hak atas Tanah sehingga penerimaan uang tersebut adalah sah dan tidak melanggar ketentuan hukum terlebih sesuai akta No. 37 dan Akta No. 38 yang telah disepakati oleh PT. Marindo Gemilang walaupun terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak terlibat di dalam Perseroan tersebut namun sampai saat ini Akta No. 37 Akta 38 dan Akta 50 masih sah dan mengikat, sehingga penerimaan uang kepada Terdakwa adalah sah, sedangkan sebenarnya uang ganti rugi yang diterima oleh terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku Pengempon Pura Celagi Gendong belum sepenuhnya dibayar ;-

Bahwa terungkap fakta dalam persidangan PT. Marindo Gemilang menjamin Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu yang belum lunas Pembayarannya, namun sudah dibalik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang ; - Bahwa terungkap pula dalam persidangan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung karena tidak menerima pembayaran ganti rugi sesuai dengan kesepakatan, dimana pembayaran yang dilakukan jauh di bawah harga yakni hanya sebesar Rp. 38.650.000.000, - (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan dari nilai tersebut baru dibayar sebesar Rp. 26.000.000.000, - (dua puluh enam milyar rupiah) sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.650.000.000, - (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran hasil pelepasan hak diserahkan kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 22.300.000.000, - (dua puluh dua milyar tiga ratus juta) ; -

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas telah jelas Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah murni perbuatan perdata, Terdakwa tidak menyimpan uang dari hasil pelepasan hak terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecatu sebesar Rp. 26.000.000.000, - (dua puluh enam milyar rupiah) namun dikembalikan kepada I Wayan Wakil dengan cara ditransfer dan pemberian tunai beberapa kali sebesar Rp. 22.300.000.000, - (dua puluh dua milyar tiga ratus juta), sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak menyimpan uang ganti rugi hasil pelepasan hak tanah tersebut diatas adalah tidak termasuk dalam unsur menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak;

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak*” tidak terpenuhi.

4. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya hal 109 – 110 mengenai unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”, oleh karena Pasal 55 KUHP menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*Medepleger*). Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana. Kedua orang melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *Medepleger* atau turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*Medeplichtige*); -

Berdasarkan teori subyektifitas ada dua ukuran yang dipergunakan, ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberi bantuan, dan soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya; -

Sedangkan ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau mencapai tujuan dari pelaku utama. Berdasarkan uraian diatas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari turut melakukan tindak pidana dengan membantu melakukan tindak pidana. Dalam turut melakukan ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku mempunyai tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam membantu melakukan kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. ; -

Bahwa terungkap dalam fakta persidangan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048 /Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertera atas nama Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu merupakan asset dari Puri Celagi Gendong dimana Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebagai Pengempon Puri Celagi Gendong bersama I Made Rame (ayah dari I Wayan Wakil) ; -

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap dalam keterangan I Gede Made Subakat dan Ni Nyoman Sudjarni, S.H. yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu banyak sekali peminatnya. Saksi Anak Agung Ngurah Manik Mahardika, saksi Anak Agung Ngurah Putra menyatakan bahwa benar pihak Pegempon akan melepaskan tanah dengan cara menjual tanah sebagaimana dalam rapat paruman Puri Celagi Gendong. Bahkan pada saat itu harga tanah dihargai dengan harga Rp. 600.000.000.000, - (*enam ratus milyar*) sampai ada yang menawarkan Rp. 650.000.000.000, - (*enam ratus lima puluh milyar rupiah*), hal ini sesuai juga keterangan saksi Agus Satoto, S.H.:-

Bahwa Pelepasan Hak atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu sesuai akta No. 50 pada tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat Notaris Nelly Asih, S.H. Notaris dan PPAT, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melepaskan hak kepada PT. Marindo Gemilang dan saat ini Sertipikat tanah dari Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang; -

Bahwa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang sesungguhnya memberikan pembayaran kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, sedangkan sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, dalam fakta persidangan terungkap pembayaran yang diterima oleh terdakwa Anak Agung Ngurah Agung atas jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang yang berasal

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu namun proses peralihan tersebut terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak mengikuti dan tidak diberikan informasi; - Bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang, namun I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung belum menerima pembayaran secara lunas terhadap tanah diatas walaupun Sertipikat tersebut diatas telah beralih dan memang seharusnya sudah menjadi kewajiban PT. Marindo Gemilang membayar kekurangan ganti rugi hasil pelepasan hak tanah tersebut diatas; - Bahwa terungkap dalam fakta persidangan Bank Panin memberikan pinjaman kepada PT. Marindo Gemilang namun pembayaran kepada terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil belum semua dibayarkan sehingga I Wayan Wakil yang mempunyai hak juga atas tanah tersebut tidak mau meninggalkan tanah tersebut diatas;-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka jelas apa yang menjadi pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Denpasar tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan keterangan saksi saksi serta alat bukti. Sehingga unsur “*Mereka yang turut serta melakukan perbuatan*” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 110 mengenai unsur “Setiap Orang”, dalam pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan : “1. *Setiap orang yang menerima atau menguasai Penempatan, Penranferan, Pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, Penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau Patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah); 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pelapor yang melaksanakan kewajiban Pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang undang*”. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Alim Markus berkedudukan sebagai Komisaris Utama pada PT. Marindo Gemilang, dan berdasarkan keterangan dari saksi Priambodo dan I Wayan Sentoso dalam persidangan tidak pernah ada RUPS di PT. Marindo Gemilang untuk memberikan kuasa

Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alim Markus selaku Komisaris sehingga legal standing dari Pelapor adalah tidak tepat karena menurut Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Pasal 108 (1) : *“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”*, dan sebagaimana laporan dan atau kuasa yang diberikan kepada Sugiarto dan Eksha Kanasut yang menjadi Direktur Utama PT. Marindo Gemilang adalah SUGIARTO, maka sesuai ketentuan Pasal 98 (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : *“ Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”*. Dengan demikian legal standing dari Alim Markus untuk melaporkan masalah ini adalah tidak sah karena yang berhak melaporkan dalam hal ini adalah SUGIARTO DAN EKSHA KANASUT. Sehingga unsur Barang Siapa tidak terbukti secara pidana namun justru terbukti bahwa Alim Markus tidak mempunyai wewenang melapor dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya hal 111 mengenai unsur : *"menerima atau menguasai Penempatan, Pentranferan, Pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, Penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana"*. Bahwa dasar penerimaan uang yang diterima oleh terdakwa Anak Agung Ngurah Agung adalah berdasarkan Akta No. 50 yang dibuat dihadapan Notaris Ni Ketut Nelli Asih, S.H. yakni pelepasan hak tersebut terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melepaskan hak atas tanah dengan Alim Markus, Gunawan Priambodo, Sugiharto, Diana Alim, I Wayan Santoso, Ida Ayu Ketut Sumiatini (PT. Marindo Gemilang) bukan dengan I Ketut Sudikerta, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung telah menerima uang namun tersebut bukan berasal dari Drs. I Ketut Sudikerta namun uang tersebut adalah berasal dari PT. Pecatu Bangun Gemilang dan sesuai fakta persidangan I Ketut Sudikerta tidak ada hubungan hukum dengan PT. Pecatu Bangun Gemilang;-
Bahwa akta No. 50 yang dibuat dihadapan Ni Ketut Nelli Asih, S.H. dan sampai saat ini masih sah mengikat dan belum ada pembatalan baik oleh para pihak yang membuat dan/atau menandatangani maupun oleh putusan pengadilan, dimana akta No. 50 adalah merupakan tindak lanjut dari Perjanjian dan Akta Perjanjian No. 37 dan akta No. 38 yang dibuat di hadapan Wimphry Suwignjo, S.H. notaris yang berkedudukan di Surabaya dimana Alim Markus ikut terlibat aktif dalam membuat akta tersebut dan sampai saat ini kedua akta tersebut masih sah dan mengikat dan belum ada pembatalan ; -

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terungkap dalam fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan keterangan dari Sugiarto, S.H., Eksha Kanasut, I Wayan Santoso, S.H., Hendry Kaunang, Agus Satoto, S.H., Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang dikuasai oleh pihak PT. Marindo Investama dalam hal ini Alim Markus dimana pembayaran yang diterima oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dari PT. Pecatu Bangun Gemilang atas Pelepasan Hak atas tanah sesuai dengan akta No. 50 yang dibuat dihadapan Ni Ketut Nelli Asih, S.H. belum semua dibayarkan maka I Wayan Wakil (anak I Made Rame alm.) sebagai salah satu pemilik atas hak tanah tersebut berdasarkan akta No. 30 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Agus Satoto, S.H. belum bersedia meninggalkan tanah yang dimaksud sampai pihak Alim Markus/ PT. Marindo Investama yang memiliki saham sebesar 55 % dari saham yang ada di PT. Marindo Gemilang melunasi semua pembayaran ; -

Bahwa terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima pembayaran dari PT. Pecatu Bangun Gemilang bukan dari I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 26.000.000.000, - (*dua puluh enam milyar rupiah*) dimana pembayaran tersebut tidak sesuai dengan akta No. 50 karena masih ada kekurangan pembayaran, dan pembayaran tersebut adalah sah karena didasari oleh akta yang sah yang sampai saat ini belum dibatalkan, sehingga penggunaan uang hasil pelepasan sebagaimana Akta No. 30 adalah sah;-

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa Anak Agung Ngurah Agung berasal dari adanya pelepasan hak atas tanah sebagaimana tertuang didalam Akta No. 50 dimana Akta No. 50 Alim Markus ikut menandatangani dan sampai saat ini akta tersebut masih sah dan mengikat, bahkan atas akta No. 50 kemudian sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu berubah menjadi sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang dan atas sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang;-

Bahwa Alim Markus dan keterangan saksi Sugiarto, Eksha Kanasut, Wayan Santoso, Hendry Kaunang menyatakan bahwa pembayaran sejumlah Rp. 89.982.750.000, - (*delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dilakukan dengan menggunakan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang di Bank Panin Jakarta ; -

Bahwa perintah pembayaran dengan terang dan jelas dituangkan dalam akta No. 37 dan akta No. 50 sehingga jelas dengan demikian uang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah yang diterima Terdakwa Anak Agung

Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Agung tersebut bukan merupakan berasal dari suatu tindakan kejahatan atau tindak pidana namun uang tersebut adalah uang pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah yang bersumber dari uang PT. Marindo Investama dan uang yang berasal dari Bank Panin atas jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang yang dilakukan oleh Alim Markus atau PT. Marindo Gemilang, dan bukan atas kejahatan yang dilakukan oleh I Ketut Sudikerta; -

Sehingga Unsur “*menerima dan menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana*” tidak terpenuhi.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak terbukti sepenuhnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan melainkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung adalah murni peristiwa Perdata adanya kekurangan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah diatas yang diterima oleh terdakwa Anak Agung Ngurah Agung (*Wanprestasi*) bukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan adanya kekurangan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu yang diterima oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan menyebabkan I Wayan Wakil tidak mau pergi dari lokasi karena urusan perusahaan antara para pemegang saham di PT. Marindo Gemilang sendiri yakni PT. Marindo Investama dengan PT. Pecatu Bangun Gemilang karena yang telah disepakati oleh para pihak dimana ada salah satu pihak yang tidak menepati perjanjian sehingga tidak memenuhi kewajibannya (*Wanprestasi*) yakni belum adanya pembayaran kepada pihak pemilik tanah sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 50 yang menyebabkan PT. Marindo Gemilang tidak dapat menguasai fisik tanah untuk membangun hotel dan villa, namun perlu digaris bawahi Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998, seluas 38.650 M², terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tertulis atas nama : Pura Luhur / Jurit Uluwatu saat ini sudah beralih menjadi Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang, sehingga yang bertanggung jawab atas masalah *a quo* bukan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, maka sudah sepatutnya *judex factie* Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan Bebas (*vrijspraak*) dari dakwaan dan/atau Putusan Lepas (*onslag van recht vervolging*) dari tuntutan hukum kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) sebagai berikut: “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*”

Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.*”

Berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima memori Banding Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1008 / PID.B / 2019 / PN. Dps, Tanggal 20 Desember 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan hukum perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* bukan merupakan peristiwa tindak Pidana namun merupakan perbuatan Perkara Perdata;
2. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dari semua dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segalan tuntutan hukum dan mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Penuntut Umum telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1008/Pid.B/2019/ PN.Dps. tanggal 20 Desember 2019 tersebut diatas dan karenanya Penuntut Umum menolak seluruh dalil-dalil keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disebut dalam Memori Banding, karena Pengadilan Negeri Tingkat Pertama (Denpasar) telah mempertimbangkan dan menilai bukti dan menerapkan hukum dengan tepat dan benar.

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1008/Pid.B/2019/ PN.Dps. tanggal 20 Desember 2019 dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru Dalam pertimbangan hukum pada paragraph 5 halaman 105 yang intinya menyatakan : “ ... bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, ...dst..” (Memori Banding hlm 12) . Dengan demikian legal standing dari Alim Markus untuk melaporkan masalah ini adalah tidak sah karena yang berhak melaporkan dalam hal ini adalah Sugiarto dan Eska Kanasut, sehingga unsur barang siapa tidak terbukti secara pidana namun justru terbukti bahwa Alim Markus tidak mempunyai wewenang melapor dalam perkara A quo.

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa dalil yang dibuat oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak jelas arah dan tujuan dan terlihat “amburadul” dengan menyatakan bahwa “Alim Markus tidak mempunyai legal standing karena yang berhak melaporkan dalam hal ini adalah Sugiarto dan Eska Kanasut” justru itulah faktanya Alim Markus yang memberikan kuasa kepada Sugiarto dan Eska Kanasut karena kepentingan hukumnya dirugikan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Undang undang, Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan kepada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP. Laporan itu sendiri merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh orang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (vide Pasal 1 angka 24 KUHP). Dengan demikian, untuk membuat laporan tidak diharuskan seorang pelapor memiliki kepentingan,

Halaman 84 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa pidana dapat membuat laporan.

Alim Markus adalah orang yang membuat laporan dengan menguasai kepada Sugiarto dan Eska Kanasut karena telah menjadi saksi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana yang telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa. Alim Markus memiliki kepentingan hukum karena akibat tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi, laporan yang dibuat oleh Saksi Korban Alim Markus jelas memenuhi pengertian Pasal 108 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 24 KUHAP tersebut;

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph 6 hal 105 yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah sangat tidak tepat dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Memori Banding hlm 12 s.d 18).

Bahwa kemudian Tim Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung melepaskan hak atas tanah kepada Alim Markus, namun PT Marindo Gemilang maupun Alim markus dkk tidak melakukan pembayaran terhadap Anak Agung Ngurah Agung justru pembayaran dilakukan oleh PT. Pecatu Bangun Gemilang yang notabene tidak ada hubungan hukum dengan terdakwa. Selanjutnya Pembayaran dilakukan jauh dibawah harga, dst...

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa Tim Penasihat Hukum menguraikan fakta tidak utuh, hendaknya melihat peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan dilakukan secara bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL dimana dalam perbuatan tersebut ada kesadaran dan keinsafan dalam kerjasama, hal mana Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus, dan Alim Markus telah membayar sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 m2 yang dilepaskan oleh terdakwa menimbulkan banyak persoalan terkait dengan pemilikan tanah

Halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan sebagai berikut :

- Klaim dari pihak Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang menyatakan bahwa Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 m2 adalah masih sah milik Puri Luhur Jurit Uluwatu,
- Adanya laporan dari I Made Subakat yang menyatakan bahwa SHM No. 5048 seluas m2 berada di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 atas SHM No. 5048 tersebut disita oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Bali kaitannya dengan perkara Pemalsuan SHM yang dilaporkan oleh I GEDE MADE SUBAKAT, oleh karena perkaranya di hentikan maka atas SHM tersebut dikembali kepada Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH pada tanggal 19 Juli 2016 dan kemudian disita kembali pada hari dan tanggal yang sama oleh Penyidik Ditreskrim Polda Bali berdasarkan penetapan pengadilan tanggal 19 Juli 2016 nomor : 18/Khusus/Peng/Pid/2016/PN/Dps dan sampai saat ini masih berada di Reskrim Polda Bali, Dalam perkara atas nama Tersangka Kadek Apsariani dan Putu Gunawan;
- Kemudian ada fakta-fakta hukum bahwa I Wayan Wakil sampai saat ini tidak mau mengosongkan tanah tersebut dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya begitu pula dengan pengakuan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung di depan persidangan yang menyatakan bahwa tanah SHM No. 5048 adalah milik Puri Jurit Uluwatu.

Bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa : bahwa kasus Terdakwa merupakan Ranah Hukum Perdata, dengan mengambil sebagian kecil fakta hukum berupa akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 dan akta pelepasan hak No. 50. Bahwa perlu diketahui dan ditegaskan adanya akta perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat Notaris Wimpry Sowignyo, SH merupakan salah satu alat / sarana yang dipakai untuk meyakinkan saksi korban Alim Markus agar saksi korban Alim Markus bersedia menyerahkan uangnya sebesar Rp. 149.971.250.000,-, kemudian uang tersebut mengalir dan dibagi – bagi untuk Drs. I Ketut Sudikerta sendiri, maupun kepada I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung.

2. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 106-109 “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang". Pada pokoknya tidak ada kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa, dst.. (Memori Banding hlm 18-20);

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa perbuatan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG **dilakukan secara** bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL dan secara sadar mempunyai tujuan untuk melepaskan sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran yang kemudian pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH melakukan Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50. Terdakwa bersama-sama Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL sadar dan memahamai bahwa pihak pihak Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang memiliki hak atas Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 m2 dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa Dalam persidangan bahwa tanah tersebut sampai saat ini adalah milik Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas m2 berada di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH dan juga I Wayan Wakil sampai saat ini tidak mau mengosongkan tanah tersebut dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

Sehingga perbuatan terdakwa yang menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 adalah telah mewujudkan delik penipuan menjadi sempurna karena dilakukan bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL.

Bahwa terhadap pendapat Tim Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak menerima pembayaran ganti rugi sesuai dengan kesepakatan, dimana pembayaran yang dilakukan jauh dibawah harga pasar yakni sebesar Rp. 38.650.000.000,- dan dari nilai tersebut baru dibayar sebesar Rp. 26.000.000.000,- sehingga kekurangan sebesar Rp. 12.650.000.000,- dimana pembayaran hasil pelepasan hak diserahkan kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 22.300.000.000,-, sehingga tidak menyimpan uang

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi hasil pelepasan hak tanah tersebut diatas adalah tidak masuk dalam unsur menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak.

Tanggapan Penuntut Umum.

Bahwa maksud terdakwa dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mendapat untung. Maksud atau Oogmerk mempunyai arti yang sama dengan “opzet yang biasa diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”.

Bahwa perbuatan Terdakwa erat hubungannya dengan ada tidaknya “kesengajaan” dari pembuat, yang dapat dilihat dari fakta perbuatannya; Membahas tentang “kesengajaan” terlebih dahulu kita kaji dari teori dalam menentukan ada tidaknya “kesengajaan” tersebut, yang menurut Prof. MOELJATNO, SH, dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 171”, yaitu Dalam teori tentang kesengajaan Undang-Undang ada 2 (dua) aliran, yaitu :

1. Teori kehendak (*Willtheori*), yaitu yang paling dianut oleh Von Hippel, Guru Besar di Gottingen, Jerman dan Simons di Negeri Belanda;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*) yang dianut oleh FRANK (Jerman), VON LIZT dan VON HAMEL (Belanda);

Bahwa dari fakta perbuatan jelas terungkap :

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1.932.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima termasuk Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan juga untuk kepentingan Drs. I Ketut Sudikerta.

Halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan Drs I Ketut Sudikerta termasuk ditransfer kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung.

- Bahwa dengan adanya pembayaran dari korban Alim Markus hasil dari pelepasan hak atas tanah berakibat Terdakwa memperoleh keuntungan.

Bahwa maksud/ Oogmerk dalam Pasal 378 KUHP itu harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud. Oogmerk atau maksud itu harus ditujukan kepada "untuk adanya penyerahan barang untuk dirinya sendiri secara melawan hukum".

3. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya ahl 109 -110 mengenai unsur " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" (Memori Banding hlm 21 s.d 23).

Bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Denpasar tidak dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti.

Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa fakta-fakta yang telah diuraikan dari alat bukti berupa keterangan saksi maupun terdakwa serta barang bukti yang sudah sangat jelas perbuatan terdakwa dalam bentuk kerjasama secara sadar dan diinsafi oleh ketiga terdakwa yaitu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL.

Menurut Suharto RM, bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (*vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75*). Pendapat senada dikemukakan oleh Adam Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (*vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Radja Garifndo Persada Jakarta Halaman 101*)

Bahwa menurut ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama

dan kerjasama tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan :

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian sertifikat dari awalnya aspek Pertanian menjadi Akomodasi Wisata.
- Bahwa benar selain SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH terdapat SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 ternyata ada SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 lain atau ada sertifikat ganda dan karena adanya keinginan mereka bertiga Drs. I KETUT SUDIKERTA atau I WAYAN

Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL dan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :
 1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama.
 2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama.

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600.
 - 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600..
 - Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang kemudian diketahui ternyata aliran dana mengalir keberbagai pihak penerima termasuk Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil serta Drs. I Ketut Sudikerta.
4. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 110 mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.. dst.. dimana Alim Markus untuk melaporkan masalah ini adalah tidak sah karena yang berhak melaporkan dalam hal ini adalah Sugiarto dan Eksha Kanasut. (Memori Banding hlm 24)

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa dalil yang dibuat oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak jelas arah dan tujuan dan terlihat “amburadul” dengan menyatakan bahwa “Alim Markus tidak mempunyai legal standing karena yang berhak melaporkan dalam hal ini adalah Sugiarto dan Eska Kanasut” justru itulah faktanya Alim Markus yang memberikan kuasa kepada Sugiarto dan Eska Kanasut karena kepentingan hukumnya dirugikan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Undang undang, Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan kepada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Laporan itu sendiri merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh orang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (vide Pasal 1 angka 24 KUHAP). Dengan demikian, untuk membuat laporan tidak diharuskan seorang pelapor memiliki kepentingan, karena setiap orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa pidana dapat membuat laporan.

Alim Markus adalah orang yang membuat laporan dengan menguasai kepada Sugiarto dan Eska Kanasut karena telah menjadi saksi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana yang telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa. Alim Markus memiliki kepentingan hukum karena akibat tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi, laporan yang dibuat oleh Saksi Korban Alim Markus jelas memenuhi pengertian Pasal 108 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 24 KUHAP tersebut.

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya hal. 111 mengenai unsur “*Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*” ... dst.. yang pada pokoknya pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah yang diterima Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tersebut bukan merupakan berasal dari tindakan kejahatan atau tindak pidana namun pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah yang bersumber dari uang PT. Marindo Investama dan uang yang berasal dari Bank Panin atas jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5074 Jimbaran atas nama PT. Marindo Gemilang yang dilakukan oleh Alim Markus atau PT Marindo Gemilang, dan bukan atas kejahatan yang dilakukan oleh Sudikerta. (Memori Banding hlm. 24 s.d 26)

Tanggapan Penuntut Umum:

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Uang sebesar Rp. 89.982.750.000,- yang berasal dari Bank Panin karena diperoleh dari jaminan SHGB No. 5074 sehingga seluruh uang yang ditansf oleh saksi korban Alim Maskus sebesar Rp. 149.971.250.000,- adalah sah, bukan hasil kejahatan, adalah keliru karena uang tersebut ada hubungan dari perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa dari hasil kerjasama terdakwa dengan Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil dalam mewujudkan delik penipuan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Drs. I Ketut Sudikerta bersama I Wayan Wakil menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Drs I ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sebesar Rp. 149.971.250.000,- dan kemudian Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG menandatangani akta pelepasan hak atas tanah No. 50, sehingga pada akhirnya diketahui bahwa saksi korban Alim Markus menjadi korban penipuan karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mereka terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG bersama-sama dengan Drs I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL.

Bahwa terdakwa dalam persepketif TPPU adalah orang yang menerima dan yang menggunakan, yang dimaksudkan dengan “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain. Sedangkan “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan. Dan yang dimaksud “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan :

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran, sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus

Halaman 94 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600.

- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600.

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung.

- Bahwa dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan nomor rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang, diketahui aliran dana mengalir dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai berikut :

Bahwa dana ditansaksikan Tanggal 24 Desember 2013 kepada Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) di rek 00402437071, Selanjutnya oleh Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut :

- ❖ Tanggal 21 April 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- ❖ Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- ❖ Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- ❖ Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa kemudian Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, pada Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071.

Bahwa selain Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung transfer ke I Wayan Wakil, dari data transaksi atas rekening Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung di Bank BCA KCU Denpasar Rekening Nomor 00402437071 terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Tanggal 20 Januari 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- 2) Tanggal 21 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Tanggal 29 April 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek Astra International sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- 5) Tanggal 28 April 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 2 Mei 2014 tarikan pemindahan transfer ke Rek I WAYAN SUDARMAWAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanggal 8 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 8) Tanggal 26 Mei 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 9) Tanggal 30 Juni 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 10) Tanggal 25 Juli 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 11) Tanggal 5 Agustus 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 12) Tanggal 18 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 13) Tanggal 23 September 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 14) Tanggal 23 Oktober 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 15) Tanggal 11 Nopember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 16) Tanggal 8 Desember 2014 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 17) Tanggal 19 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 18) Tanggal 27 Januari 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 19) Tanggal 13 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 20) Tanggal 16 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 21) Tanggal 31 Maret 2015 tarikan tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 22) Tanggal 13 April 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - 23) Tanggal 24 Agustus 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 24) Tanggal 16 Oktober 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 25) Tanggal 30 Nopember 2015 terjadi tarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan uang yang dicairkan tersebut untuk:

Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membeli 1(satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.
- b. Membeli 1 (satu) unit mobil Ferosa namun mobil tersebut sudah terdakwa jual sekitar tahun 2016.
- c. Memperbaiki rumah (bale daje) Jl. Imam Bonjol Nomor 19 Denpasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Membeli/membuat beberapa biji perhiasan berupa cincin di Toko emas Windhu Sara, namun atas cincin tersebut sudah dijual semuanya oleh Terdakwa pada tahun 2014 dan tahun 2016 sekitar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) di pasaran bebas.
- e. Bahwa kemudian dari aliran uang yang diterima, I Wayan Wakil dan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menggunakan antara lain untuk membeli:
 - ❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - ❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - ❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama Anak Agung Ngurah Agung.

Bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum, dimana terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang masuk kerekeningnya No. 00402437071 sebesar sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) dan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah merupakan uang dari hasil kejahatan berupa tindak pidana penipuan.

Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ahli dari PPATK atas nama ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM, menyatakan Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs I Ketut Sudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah namun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakan kuasa satu-satunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjual tanah dimaksud harus mendapatkan persetujuan dengan kuasa pengempon yang lain. Selain itu, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa sertifikat asli dari tanah SHM 5048 masih berada di Notaris Sujarni. Bahwa dari perspektif TPPU, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa tidak sepatutnya atau tidak ada alas haknya bagi dirinya untuk menjual tanah dimaksud seorang diri namun harus dengan persetujuan pemegang kuasa yang lain dan terlebih yang bersangkutan mengetahui bahwa sertifikatnya yang asli masih berada di notaris Sujarni sehingga Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung mengetahui bahwa apabila tanah tersebut dijual berpotensi menimbulkan masalah hukum baik secara pidana ataupun perdata. Dalam kenyataannya, Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung menerima beberapa kali transfer dari Drs I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah SHM 5048 kepada PT.Pecatu Gemilang. Secara normatif, perbuatan Anak Agung Ngurah Agung berupa menerima transfer atau penempatan dari Drs. I Ketut Sudikerta sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada PT.Pecatu Gemilang yang sumber dananya berasal dari penjualan tanah oleh Drs. I Ketut Sudikerta kepada Saksi Korban Alim Markus seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan yang diterimanya dari Drs I Ketut Sudikerta berasal dari hasil tindak pidana.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas diatas telah jelas terbantahkan point-point yang terurai dalam pembahasan unsur-unsur pidana atas memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Kami Penuntut Umum yakin berdasarkan fakta persidangan yang kemudian terurai dalam pembahasan yuridis bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Kedua melanggar Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami kerugian yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 149.971.250.000,- oleh karenanya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Kedua melanggar Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
 - 2) Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.
 - 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
- 10) Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
- 11) 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 12) 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
- 13) 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).
- 14) 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.
- 15) 6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- 16) foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.
- 17) 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000.- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).
- 19) 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
- 20) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 21) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 22) 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.
- 23) 1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- 24) 1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.
- 25) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 26) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

- 27) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 28) 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 29) 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 30) 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 31) Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.
- 32) 1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita “Tanah di Sungai Ayung Bali”.
- 33) 1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.
- 34) 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6
- 35) Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

- 36) Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MARINDO GEMILANG” No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
- 37) 1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 38) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung
- 39) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 40) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 41) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 43) 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 44) 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.
- 45) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- 46) 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.
- 47) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.
- 48) 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.
- 49) 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabayahalaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).

- 50) fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.
- 51) foto copy Salinan AktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikutdenganfoto copy MinutaAktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuatolehnotaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.
- 52) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.
- 53) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 54) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.
- 55) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.
- 56) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.
- 57) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.
- 58) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.
- 60) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.
- 61) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.
- 62) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.
- 63) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.
- 64) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.
- 65) 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.
- 66) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.
- 67) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyeter an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.
- 68) 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.
- 69) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

- 70) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 71) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 72) 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 73) 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 74) 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung
- 75) 1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.
- 76) 1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.
- Digunakan untuk perkara lain atas nama I Wayan Wakil.

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.
- 78) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.
- 79) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.
- 80) Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
- 81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
- 82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.
- Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi I WAYAN WAKIL.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau setidaknya-tidaknya Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan untuk menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar Nomor : 1008/PID.B/2019/PN.Dps tanggal 20 Desember 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1008/Pid.B/2019/PN.Dps, tanggal 20 Desember 2019, dan memori banding Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum,

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan cermat dan tepat serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, dimana dalam putusannya menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendirian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1008 /Pid.B/2019 /PN.Dps, tanggal 20 Desember 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, bunyi Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1008/Pid.B/ 2019/PN Dps. tanggal 20 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelism Hakim pada tanggal 2 Maret 2020 oleh I Nyoman Dika, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Eka Budhi Prijanta,S.H.,M.H, Sutarto, S.H.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Januari 2020 Nomor 3/Pid/2020/PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 4 Mart 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Ida Putu Sudika, S.H. sebagai Panitera

Halaman 110 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,MH.

I NYOMAN DIKA, SH.,M.H.

T.t.d

SUTARTO, S.H. M.,.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

IDA PUTU SUDIKA, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Maret 2020
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
NIP. 195812311985031047